



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG
PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, perlu dilakukan penyesuaian tahapan dalam penyaluran alokasi dana desa;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan tahapan perubahan tahapan penyaluran Alokasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penetapan Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penetapan Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penetapan Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 57) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 menjadi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD ke Desa dilakukan secara bertahap dengan menggunakan pola transfer atau pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa melalui bank yang ditunjuk.
- (2) Penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyaluran ADD ke Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dan diatur sebagai berikut :
 - a. tahap pertama sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari besaran ADD yang diterima oleh Desa disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas pengajuan penyaluran kepada Bupati melalui Camat masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari :
 1. surat pengajuan penyaluran tahap pertama ADD dari Kepala Desa;
 2. surat pengantar dan surat pernyataan dari Camat;
 3. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan;
 4. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun berjalan;
 5. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Desa;
 6. kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
 7. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
 - b. tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari besaran ADD yang diterima oleh Desa disalurkan setelah Kepala Desa mengajukan penyaluran ADD Tahap Kedua kepada Bupati melalui Camat dengan menyampaikan berkas pengajuan penyaluran masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari :
 1. surat pengajuan penyaluran tahap kedua ADD dari Kepala Desa;

2. surat pengantar dan surat pernyataan dari Camat;
 3. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun sebelumnya.
 4. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebelumnya;
 5. laporan realisasi penyerapan ADD tahap pertama minimal sebesar 80% (delapan puluh per seratus);
 6. kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
 7. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- c. tahap ketiga sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari besaran ADD yang diterima oleh Desa disalurkan setelah Kepala Desa mengajukan penyaluran ADD Tahap Ketiga kepada Bupati melalui Camat dengan menyampaikan berkas pengajuan penyaluran masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari;
1. surat pengajuan penyaluran tahap ketiga ADD dari Kepala Desa;
 2. surat pengantar dan surat pernyataan dari Camat;
 3. laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama;
 4. laporan realisasi penyerapan ADD sampai tahap kedua minimal sebesar 80% (delapan puluh per seratus);
 5. kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
 6. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
2. Ketentuan Lampiran huruf B dan huruf C diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 4-1-2022

Plh. BUPATI BANJARNEGARA
WAKIL BUPATI,
Cap ttd
SYAMSUDIN

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 4-1-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022 NOMOR 2

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SYAHBUDIN USMOYO, SH

Pembina

NIP. 19740223 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 57
TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA
DESA

B. FORMAT PENYALURAN PENCAIRAN ADD



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN
KEPALA DESA
JalanTelepon..... (Kode Pos:.....)

Nomor : 148.22/.....
Lampiran : 2 (dua) Bendel
Perihal : Pengajuan Penyaluran
ADD Tahap Pertama
Tahun

Banjarnegara,.....
Kepada:
Yth. Bupati Banjarnegara
Up. Kepala Perangkat
Daerah Yang
Menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
di-
BANJARNEGARA

Bersama ini disampaikan dengan hormat pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Pertama Tahun berikut berkas kelengkapannya yang terdiri dari :

1. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun
2. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Desa; dan
4. Kuitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Untuk Desa Kecamatan
..... Kabupaten Banjarnegara.

Demikian pengajuan penyaluran ADD beserta berkas kelengkapannya ini diajukan untuk dapat diproses lebih lanjut dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KEPALA DESA

.....

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN
KEPALA DESA
JalanTelepon..... (Kode Pos:.....)

Nomor	: 148.22/.....	Banjarnegara,.....
Lampiran	: 2 (dua) Bendel	Kepada:
Perihal	: Pengajuan Penyaluran ADD Tahap Kedua Tahun	Yth. Bupati Banjarnegara Up. Kepala Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di- BANJARNEGARA

Bersama ini disampaikan dengan hormat pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Kedua Tahun berikut berkas kelengkapannya yang terdiri dari :

1. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun sebelumnya.
2. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebelumnya;
3. Laporan realisasi penyerapan dana ADD tahap pertama minimal sebesar 80% (delapan puluh per seratus); dan
4. Kuitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Untuk Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara.

Demikian pengajuan penyaluran ADD beserta berkas kelengkapannya ini diajukan untuk dapat diproses lebih lanjut dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KEPALA DESA

.....



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN
KEPALA DESA
JalanTelepon..... (Kode Pos:.....)

Nomor : 148.22/.....
Lampiran : 2 (dua) Bendel
Perihal : Pengajuan Penyaluran
ADD Tahap Ketiga Tahun
.....

Banjarnegara,.....
Kepada:
Yth. Bupati Banjarnegara
Up. Kepala Perangkat
Daerah Yang
Menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
di-
BANJARNEGARA

Bersama ini disampaikan dengan hormat pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Ketiga Tahun berikut berkas kelengkapannya yang terdiri dari :

1. Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama tahun berjalan;
2. Laporan realisasi penyerapan dana ADD tahap kedua minimal sebesar 80% (delapan puluh per seratus); dan
3. Kuitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Untuk Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara.

Demikian pengajuan penyaluran ADD beserta berkas kelengkapannya ini diajukan untuk dapat diproses lebih lanjut dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KEPALA DESA

.....

C. FORMAT SURAT PENGANTAR DAN SURAT PERNYATAAN DARI CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN

Jalan Telepon (0286)..... Faksimile (0286)
Website Surat Elektronik Kode Pos:.....

Nomor : 148.22/.....
Lampiran : 2 (dua) Bendel
Perihal : Pengantar Pengajuan
ADD Tahap Pertama
Tahun

Banjarnegara,.....
Kepada:
Yth. Bupati Banjarnegara
Up. Kepala Perangkat
Daerah Yang
Menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
di-
BANJARNEGARA

Bersama ini disampaikan dengan hormat pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap pertama Tahun dengan berkas kelengkapannya yang terdiri dari :

1. Surat Pernyataan dari Camat;
2. Surat Pengajuan Penyaluran tahap pertama ADD dari Kepala Desa;
3. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun
4. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun
5. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Desa; dan
6. Kuitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Untuk Desa di Kecamatan yang tersebut dibawah ini, yaitu:

1. Desa
2. Desa
3. Dst.

Demikian pengajuan penyaluran ADD beserta berkas kelengkapannya diajukan untuk dapat diproses lebih lanjut, dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

CAMAT

Selaku Ketua Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa

Tingkat Kecamatan

NAMA TERANG

Pangkat

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN

Jalan Telepon (0286)..... Faksimile (0286)
Website Surat Elektronik Kode Pos:.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun tentang, bertindak selaku Ketua Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tingkat Kecamatan telah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap pengajuan penyaluran ADD Tahap pertama Tahun berikut berkas kelengkapannya yang terdiri dari :

1. Surat Pengajuan Penyaluran tahap pertama ADD dari Kepala Desa;
2. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun
4. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Desa; dan
5. Kuitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Untuk Desa di Kecamatan yang tersebut dibawah ini, yaitu:

1. Desa
2. Desa
3. Dst.

Menyatakan bahwa berkas pengajuan penyaluran ADD sebagaimana tersebut telah lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga untuk selanjutnya dapat diproses lebih lanjut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara,

CAMAT

Selaku Ketua Tim Pembina dan Pengawas
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tingkat Kecamatan

Matera
i

NAMA TERANG

Pangkat

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN

Jalan Telepon (0286)..... Faksimile (0286)
Website Surat Elektronik Kode Pos:.....

Nomor : 148.22/.....
Lampiran : 2 (dua) Bendel
Perihal : Pengantar Pengajuan
ADD Tahap Kedua Tahun
.....

Banjarnegara,.....
Kepada:
Yth. Bupati Banjarnegara
Up. Kepala Perangkat
Daerah Yang
Menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
di-
BANJARNEGARA

Bersama ini disampaikan dengan hormat pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap kedua Tahun berikut berkas kelengkapannya yang terdiri dari :

1. Surat Pernyataan dari Camat;
2. Surat Pengajuan Penyalurantahap kedua ADD dari Kepala Desa;
3. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun sebelumnya.
4. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebelumnya;
5. Laporan realisasi penyerapan dana ADD tahap pertama minimal sebesar 80% (delapan puluh per seratus); dan
6. Kuitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Untuk Desa di Kecamatan yang tersebut dibawah ini, yaitu:

1. Desa
2. Desa
3. Dst.

Demikian pengajuan penyaluran ADD beserta berkas kelengkapannya ini diajukan untuk dapat diproses lebih lanjut dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Banjarnegara,
CAMAT
Selaku Ketua Tim Pembina dan Pengawas
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tingkat Kecamatan

NAMA TERANG

Pangkat
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN

Jalan Telepon (0286)..... Faksimile (0286)
Website Surat Elektronik Kode Pos:.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengalokasian dan Arah Penggunaan Alokasi Dana Desa, bertindak selaku Ketua Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tingkat Kecamatan telah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap pengajuan penyaluran ADD Tahap Kedua Tahun berikut berkas kelengkapannya yang terdiri dari :

1. Surat Pengajuan Penyaluran tahap kedua ADD dari Kepala Desa;
2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun sebelumnya.
3. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebelumnya;
4. Laporan realisasi penyerapan dana ADD tahap pertama minimal sebesar 80% (delapan puluh per seratus); dan
5. Kuitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Untuk Desa di Kecamatan yang tersebut dibawah ini, yaitu:

1. Desa
2. Desa
3. Dst.

Menyatakan bahwa berkas pengajuan penyaluran ADD sebagaimana tersebut telah lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga untuk selanjutnya dapat diproses lebih lanjut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara,

CAMAT

Selaku Ketua Tim Pembina dan Pengawas
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tingkat Kecamatan

Matera
i

NAMA TERANG

Pangkat

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN

Jalan Telepon (0286)..... Faksimile (0286)
Website Surat Elektronik Kode Pos:.....

Nomor : 148.22/.....
Lampiran : 2 (dua) Bendel
Perihal : Pengantar Pengajuan
ADD Tahap Ketiga Tahun
.....

Banjarnegara,.....
Kepada:
Yth. Bupati Banjarnegara
Up. Kepala Perangkat
Daerah Yang
Menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
di-
BANJARNEGARA

Bersama ini disampaikan dengan hormat pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ketiga Tahun berikut berkas kelengkapannya yang terdiri dari :

1. Surat Pernyataan dari Camat;
2. Surat Pengajuan Penyaluran tahap ketiga ADD dari Kepala Desa;
3. Laporan Pelaksanaan APBDDesa semester pertama;
4. Laporan realisasi penyerapan dana ADD sampai tahap kedua minimal sebesar 80% (delapan puluh per seratus); dan
5. Kuitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Untuk Desa di Kecamatan yang tersebut dibawah ini, yaitu:

1. Desa
2. Desa
3. Dst.

Demikian pengajuan penyaluran ADD beserta berkas kelengkapannya ini diajukan untuk dapat diproses lebih lanjut dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Banjarnegara,

CAMAT

Selaku Ketua Tim Pembina dan Pengawas
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tingkat Kecamatan

NAMA TERANG

Pangkat

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN

Jalan Telepon (0286)..... Faksimile (0286)
Website Surat Elektronik Kode Pos:.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengalokasian dan Arah Penggunaan Alokasi Dana Desa, bertindak selaku Ketua Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tingkat Kecamatan telah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap pengajuan penyaluran ADD Tahap Ketiga Tahun berikut berkas kelengkapannya yang terdiri dari :

1. Surat Pengajuan Penyaluran tahap ketiga ADD dari Kepala Desa;
2. Laporan pelaksanaan APB Desa Semester I;
3. Laporan realisasi penyerapan dana ADD sampai tahap kedua minimal sebesar 80% (delapan puluh per seratus); dan
4. Kuitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Untuk Desa di Kecamatan yang tersebut dibawah ini, yaitu:

1. Desa
2. Desa
3. Dst.

Menyatakan bahwa berkas pengajuan penyaluran ADD sebagaimana tersebut telah lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga untuk selanjutnya dapat diproses lebih lanjut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara,

CAMAT

Selaku Ketua Tim Pembina dan Pengawas
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tingkat Kecamatan

Matera
i

NAMA TERANG

Pangkat

NIP.

Plh. BUPATI BANJARNEGARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd,

SYAMSUDIN